

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka perilaku itu dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Dalam kajian psikologi, fenomena tersebut sering dikaitkan dengan konsep patologi sosial, yaitu kondisi yang mencerminkan adanya masalah dalam kehidupan sosial masyarakat. Perilaku menyimpang dapat memunculkan berbagai persoalan sosial yang berpengaruh terhadap ketertiban dan keharmonisan lingkungan. Oleh karena itu, individu yang melanggar norma sering kali memperoleh stigma atau penilaian negatif dari masyarakat sebagai pelaku penyimpangan.¹

Di tengah kehidupan bermasyarakat, pelanggaran terhadap norma sosial, aturan hukum, nilai kesusilaan, maupun ketentuan agama masih kerap dijumpai. Salah satu tindakan yang berada dalam ranah pelanggaran hukum ialah perjudian. Kehadiran praktik perjudian sering ditempatkan dalam kategori penyakit masyarakat karena berkaitan dengan pola perilaku yang bertentangan dengan keteraturan sosial. Dalam kerangka patologi sosial, perjudian hadir sebagai bagian dari perilaku yang bergerak di luar standar kehidupan bersama. Relasi tersebut tampak ketika tindakan tertentu tidak sejalan dengan norma kebaikan, hidup bertetangga yang harmonis, solidaritas kekeluargaan, hak milik, kedisiplinan, moral, stabilitas sosial lokal, pola hidup sederhana, kehidupan rukun, maupun ketentuan hukum formal.

Judi dipahami sebagai permainan yang memuat unsur taruhan dan berlangsung secara langsung maupun saling berhadapan antara dua pihak atau lebih. Di dalam praktiknya terdapat komponen ketertarikan, harapan memperoleh keuntungan yang terus meningkat, serta ketegangan akibat ketidakpastian hasil. Kondisi demikian menghadirkan dorongan psikologis yang kuat sehingga sebagian individu cenderung bertahan dalam aktivitas perjudian lebih lama. Dampak yang muncul dari keterlibatan berulang dalam perjudian dapat mengarah pada kesulitan

¹¹ Eryanti, 'Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga Pada Judi Kartu Di Desa Tokke Kecamatan Malangke', *Skripsi lain Palopo*, 2021.

mengendalikan dorongan bermain hingga berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Pada kondisi tertentu, batas antara perjudian dengan bentuk permainan atau aktivitas lain juga tidak selalu mudah dikenali. Kehadiran unsur spekulasi berupa peluang memperoleh keuntungan tanpa kepastian sering menjadi titik pembeda yang menempatkan suatu aktivitas ke dalam kategori perjudian. Dalam pandangan masyarakat, perjudian kerap hadir sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai kesusilaan sekaligus dikaitkan dengan tindak pidana. Penilaian tersebut berkaitan dengan berbagai konsekuensi negatif yang muncul, terutama kerugian terhadap individu pelaku maupun lingkungan keluarga.

Keberadaan perjudian di Indonesia telah dikenal sejak masa yang panjang dan pada periode tertentu sering berkaitan dengan dunia hiburan maupun aktivitas malam. Perkembangannya kemudian bergerak semakin luas dengan hadirnya berbagai bentuk perjudian di tengah masyarakat, baik yang dijalankan secara terbuka maupun tersembunyi. Dalam praktik permainan kartu, sebagian pelaku tidak selalu memandang aktivitas tersebut sekadar permainan, melainkan juga ruang hiburan dan interaksi sosial. Pada kondisi tertentu, keterlibatan yang terus berlangsung dapat bergeser menjadi kebiasaan akibat munculnya ketergantungan. Dampak yang lahir dari situasi tersebut menjadikan perjudian termasuk persoalan sosial yang sulit dihentikan karena pada sebagian lingkungan telah mengakar dan tampak menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Dalam relasi aktivitas dan konsekuensi ekonomi, perjudian selalu berkaitan dengan unsur taruhan materi yang menghadirkan peluang untung sekaligus risiko kerugian. Perspektif hukum Islam menempatkan judi sebagai aktivitas yang tidak layak dijadikan sarana hiburan, permainan, maupun pengisi waktu luang bagi seorang muslim. Pada posisi yang sama, perjudian juga tidak memperoleh pembenaran sebagai cara mengumpulkan harta dalam keadaan apa pun. Judi dalam kerangka hukum Islam hadir sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perolehan harta yang sah dan nilai kehidupan yang menekankan kemaslahatan.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi

dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah [2]: 219).

Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar dalam pandangan Islam. Selain bertentangan dengan ketentuan agama, praktik perjudian juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti pertengkaran, permusuhan, dan rusaknya hubungan antarsesama. Kondisi tersebut muncul karena adanya unsur perolehan harta dengan cara yang tidak sah. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menganggap perjudian dapat memberikan keuntungan ekonomi secara cepat dan mudah. Bahkan, terdapat pandangan bahwa hasil kemenangan judi dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Akan tetapi, Islam menegaskan bahwa manfaat yang dianggap ada dalam perjudian tidak sebanding dengan kerusakan dan mudarat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, perjudian tetap dipandang sebagai perbuatan yang harus dihindari oleh umat Islam..²

Dalam salah satu riwayat yang bersumber dari Imam Malik, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi, serta dinukil melalui Abu Musa Al-Asy'ari ra, terdapat sabda Rasulullah SAW yang menempatkan permainan dadu sebagai tindakan yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pernyataan tersebut hadir dalam hadis yang berbunyi,

حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَعِبَ بِالْأَدَاةِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . "

” Telah menceritakan kepada kami Abu Nuh, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Musa bin Maisarah, dari Sa'id bin Abi Hind, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa bermain nard (permainan dadu), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.'”

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa segala bentuk permainan yang disertai unsur judi merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Islam memandang aktivitas tersebut sebagai tindakan yang menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, perjudian termasuk perbuatan yang harus dihindari karena larangannya telah ditegaskan dalam ajaran agama melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

² Ali Imran Muhammad Harahap, *Judi Menurut Prespektif Alquran*, 2017.

Keberadaan perjudian telah dikenal sejak ribuan tahun lalu bersamaan dengan perkembangan sejarah manusia. Dalam kehidupan sosial, perjudian termasuk persoalan masyarakat yang berkaitan dengan beragam konsekuensi negatif. Berbagai pendekatan penanganan terus dilakukan karena praktik tersebut masih bertahan di tengah masyarakat hingga sekarang. Dalam relasi norma dan perilaku sosial, perjudian hadir sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan nilai agama, hukum, moral, maupun kesusilaan. Meskipun demikian, keberadaannya tetap bertahan dan mengalami perluasan. Jika pada masa sebelumnya praktik perjudian lebih sering dijumpai di kalangan pria dewasa, pada kondisi sekarang keterlibatan tersebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak serta remaja, tanpa membedakan jenis kelamin. Dampak yang muncul dari perjudian berkaitan dengan terganggunya kehidupan sosial masyarakat maupun keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring perkembangan peradaban manusia, bentuk serta ragam perjudian juga mengalami perubahan dan semakin mudah ditemukan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus persoalan yang menjadi ruang kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Grogol terhadap hadis judi?
2. Bagaimana praktik hadis judi dalam kehidupan masyarakat grogol ?
3. Bagaimana hadis judi dalam pendekatan struktural fungsional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Grogol terhadap hadis tentang judi.
2. Untuk mendeskripsikan praktik hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat Grogol.
3. Untuk menganalisis fungsi sosial hadis tentang judi dalam struktur masyarakat Grogol.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan peninjauan ini, pengkaji sangat yakin bahwa kesempatan ini akan sangat berharga untuk terus menerus mengulang-ulang hadis Nadi tentang bersyukur baik secara lisan maupun dalam kehidupan nyata. dan juga penelitian ini mengharapkan agar lebih berkembang bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a) Pada hakikatnya pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memberikan lompatan maju dalam menghidupkan hadis Nabi SAW

b) Dalam konteks akademik, penelitian ini hadir sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan penyelesaian studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian skripsi berjudul *"Analisis Tindak Pidana Terhadap Judi Online"* oleh Aswar Ardi (NIM 10400113017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menempatkan lingkungan sebagai unsur yang memiliki posisi dominan terhadap munculnya praktik perjudian online di masyarakat Desa Lautang, Kecamatan Belawa. Relasi tersebut berkaitan dengan kuatnya pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku serta karakter individu. Pada kondisi tertentu, keterlibatan seseorang dalam judi online tidak hanya berkaitan dengan faktor lingkungan. Kehadiran keluarga serta internet (teknologi informasi) juga berada dalam rangkaian variabel yang memiliki keterkaitan terhadap keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Penelitian Aswar Ardi yang berjudul *"Analisis Tindak Pidana Terhadap Judi Online, memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji fenomena perjudian yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, penelitian Aswar Ardi lebih berfokus pada aspek hukum pidana dan faktor-faktor penyebab keterlibatan masyarakat dalam judi online, seperti lingkungan, keluarga, dan perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, penelitian yang saya kerjakan berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik hadis dalam*

kehidupan masyarakat Grogol, serta fungsi sosial hadis tersebut yang dianalisis menggunakan pendekatan struktural fungsional dalam perspektif Living Hadis.

2. Skripsi berjudul *Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga di Kalangan Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare* oleh Muhammad Zhaki Ramadhan (NIM 17.3500.26), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, menempatkan lingkungan sebagai salah satu unsur yang memiliki keterkaitan dengan munculnya praktik perjudian online. Dalam relasi tersebut, ajakan dari lingkungan sekitar serta rasa penasaran hadir sebagai kondisi yang mendorong sebagian masyarakat masuk ke aktivitas perjudian. Dampak yang muncul dari persoalan ekonomi juga hadir dalam kerangka penyebab keterlibatan judi online. Pada kondisi tertentu, keterbatasan penghasilan yang masih dialami sebagian masyarakat menghadirkan tekanan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga faktor ekonomi berada dalam rangkaian unsur yang berkaitan dengan keputusan individu mengikuti praktik perjudian online.

Penelitian Muhammad Zhaki Ramadhan yang berjudul *“Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga di Kalangan Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”* memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu karena sama-sama mengkaji fenomena perjudian yang terjadi di masyarakat serta menggunakan penelitian lapangan sebagai metode pengumpulan data. Namun, penelitian tersebut berfokus pada dampak judi online terhadap kondisi perekonomian keluarga dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian, seperti lingkungan sosial dan tekanan ekonomi. Sementara itu, penelitian yang saya kerjakan berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik hadis dalam kehidupan masyarakat Grogol, serta fungsi sosial hadis tersebut dalam struktur masyarakat dengan menggunakan pendekatan Living Hadis dan teori struktural fungsional.

3. Skripsi berjudul *Penegakan Hukum Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang* oleh Yoghi Fahru Nadhir (NIM 15.0201.0019), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, menempatkan keberadaan bandar besar yang terhubung hingga berpusat di Singapura sebagai bagian dari struktur utama distribusi perjudian togel. Pada relasi operasionalnya, jaringan tersebut tidak hanya melibatkan pusat kendali, tetapi juga diikuti keberadaan bandar kecil maupun penjual togel yang tersebar di berbagai wilayah. Dampak dari pola jaringan tersebut menghadirkan pembagian kerja berdasarkan cakupan wilayah operasional. Dalam kondisi

tertentu, struktur perjudian togel tersusun mulai dari bandar di tingkat terminal atau kota, bergerak ke lingkup provinsi, hingga terkoneksi pada bandar pusat sehingga membentuk jaringan yang bertingkat.

Penelitian Yoghi Fahru Nadhir yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Judi Togel di Kabupaten Magelang”* memiliki persamaan dengan penelitian yang saya kerjakan karena sama-sama membahas fenomena perjudian yang berkembang di masyarakat. Namun, penelitian tersebut berfokus pada aspek penegakan hukum pidana serta struktur jaringan perjudian togel yang melibatkan bandar besar, bandar kecil, dan penjual togel dalam suatu sistem yang bertingkat. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik hadis dalam kehidupan masyarakat Grogol, serta fungsi sosial hadis tersebut dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Living Hadis dan teori struktural fungsional, sedangkan penelitian Yoghi Fahru Nadhir menggunakan perspektif hukum pidana.

4. Skripsi berjudul *Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga Pada Kartu di Desa Tokke Kabupaten Malangke* oleh Eryanti (NIM 1601020014), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, menempatkan kondisi kecanduan serta lingkungan sekitar sebagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan praktik perjudian di kalangan ibu rumah tangga. Relasi tersebut muncul ketika kebiasaan bermain berkembang melalui pengaruh lingkungan sosial yang mendukung keberlangsungan aktivitas perjudian. Pada kondisi tertentu, tekanan ekonomi juga hadir dalam rangkaian penyebab keterlibatan perjudian. Dampak dari kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menempatkan faktor ekonomi sebagai salah satu unsur yang berkaitan dengan keputusan sebagian ibu rumah tangga mengikuti aktivitas perjudian.

Penelitian Eryanti yang berjudul *“Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga Pada Kartu di Desa Tokke Kabupaten Malangke”* memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas fenomena perjudian yang terjadi di tengah masyarakat serta menggunakan penelitian lapangan sebagai metode pengumpulan data. Penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan ibu rumah tangga dalam aktivitas perjudian, seperti kecanduan, pengaruh lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik hadis dalam

kehidupan masyarakat Grogol, serta fungsi sosial hadis tersebut dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, penelitian yang saya kerjakan lebih menekankan pada kajian Living Hadis dan analisis struktural fungsional, sedangkan penelitian Eryanti berfokus pada faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi perilaku perjudian.

5. Skripsi berjudul Pendekatan Keagamaan Kemajlis Taklim Rijlatul Ansor Dalam Menangani Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Penanganan Judi Online) di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Bojonegoro menempatkan pendekatan keagamaan sebagai kerangka utama dalam proses penanganan perilaku kecanduan judi online. Relasi tersebut hadir melalui penguatan hubungan spiritual kepada Allah, penanaman nilai-nilai kehidupan sebagai pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat, serta penguatan orientasi hidup berbasis ajaran agama. Dampak yang muncul dari pendekatan tersebut berkaitan dengan hadirnya upaya perbaikan dan pencegahan terhadap perilaku perjudian. Pada kondisi tertentu, proses penanganan juga mencakup pemberian pengajaran ilmu agama secara umum serta penyaluran kegiatan yang diarahkan pada aktivitas yang lebih positif sehingga keterlibatan dalam judi online dapat diminimalkan.

Penelitian yang berjudul “Pendekatan Keagamaan Majelis Taklim Rijlatul Ansor dalam Menangani Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Penanganan Judi Online di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Bojonegoro)” memiliki persamaan dengan penelitian saya ini karena sama-sama membahas fenomena perjudian serta peran ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Kedua penelitian juga menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada upaya penanganan kecanduan judi online melalui pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Rijlatul Ansor, meliputi penguatan spiritual, penanaman nilai-nilai agama, serta pembinaan aktivitas positif bagi pelaku judi online. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik hadis dalam kehidupan masyarakat Grogol, serta fungsi sosial hadis tersebut dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Living Hadis dan teori struktural fungsional untuk menganalisis bagaimana hadis tentang judi hidup, dipahami, dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian Judi di Desa Grogol Kecamatan Kapetakan wilayah Cirebon, penulis menggunakan hipotesis hadis

1. Living Hadis

Hidup merupakan gambaran suatu kelompok masyarakat Islam tertentu yang bergantung pada sebuah hadis, hal ini dapat bersifat pribadi atau terjalin dalam keberadaan daerah setempat. Hadits yang hidup merupakan asimilasi atau penyerapan antara pelajaran Islam dengan budaya yang ada disekitarnya. Interaksi inilah yang kemudian menjadikan suatu amalan disebut dengan adat istiadat yang hidup atau sebaliknya bila sesuatu yang unik itu bergantung pada suatu hadis maka disebut dengan hadis yang hidup.

Dalam kajian *living hadith*, terdapat sejumlah variasi praktik yang hadir di tengah masyarakat, termasuk tradisi lisan maupun adat istiadat yang terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran bentuk-bentuk tersebut berkaitan dengan upaya pengamalan nilai hadis melalui kebiasaan sosial yang berkembang pada lingkungan tertentu. Adapun variasi praktik tersebut akan diuraikan pada bagian berikut :

1.1 Tradisi Lisan

Tradisi lisan dalam *living hadith* hadir seiring dengan praktik keagamaan yang dijalankan oleh umat Islam. Bentuk pengamalannya tampak pada kebiasaan pembacaan amalan tertentu, termasuk bacaan pada waktu pagi di hari Jumat. Dalam lingkungan pesantren, terutama yang dipimpin oleh kiai penghafal Al-Qur'an, pelaksanaan salat Subuh pada Jumat sering berlangsung lebih panjang karena adanya pembacaan surah tertentu dalam rakaat salat (Hamim Al-Sajadah dan Al-Insan).

1.2 Tradisi Praktik

Kecenderungan pembentukan praktik *living hadis* umumnya hadir melalui pengamalan yang berkembang di kalangan umat Islam. Relasi tersebut berkaitan dengan cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam sehingga sebagian praktik keagamaan terus dipertahankan dan diadaptasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kondisi tertentu, praktik

yang dikaitkan dengan hadis hidup juga bersinggungan dengan kebiasaan yang telah ada sebelum datangnya Islam, salah satunya khitan perempuan. Kehadiran tradisi khitan telah dikenal pada masa yang lebih awal dan dijumpai di berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks historis, praktik penyunatan ditemukan pada sejumlah komunitas di wilayah Afrika Timur maupun Afrika Selatan, terutama pada kelompok-kelompok sosial tertentu.

2. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur sosial yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keseimbangan serta keteraturan sosial. Struktur sosial tersebut meliputi keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan lembaga sosial lainnya yang bekerja secara bersama untuk mempertahankan keberlangsungan masyarakat.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila setiap unsur sosial menjalankan fungsinya secara optimal. Parsons menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial terdapat hubungan saling ketergantungan antara satu struktur dengan struktur lainnya sehingga tercipta stabilitas sosial. Dalam teori ini, masyarakat dipandang cenderung mengarah pada keseimbangan (equilibrium), keteraturan, dan keharmonisan sosial.³

Selain itu, Robert K. Merton menjelaskan bahwa setiap struktur sosial memiliki fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan fungsi yang disadari dan diharapkan oleh masyarakat, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari namun tetap memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial.⁴

Dalam penelitian ini, teori struktural fungsional digunakan untuk menganalisis fungsi sosial hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat. Hadis dipahami bukan hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga norma, keteraturan, serta membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian,

³ Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951).

⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968).

teori ini membantu memahami bagaimana hadis tentang judi berperan dalam mempertahankan keteraturan sosial di masyarakat Grogol.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Fokus kajiannya adalah pemahaman hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik, pemaknaan, serta aspek-aspek yang berkembang di tengah masyarakat terkait hadis tentang judi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan keunikan fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai bagaimana masyarakat memahami hadis tentang judi, bagaimana hadis tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana fungsi sosialnya dalam struktur kehidupan masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

2.1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta peran mereka yang berkaitan dengan tema penelitian. Oleh karena itu, informan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Kuwu (Kepala Desa) Grogol**, untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, fenomena perjudian yang terjadi di desa, serta kebijakan atau langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam menyikapi praktik perjudian.

b. **Tokoh Agama**, seperti ustaz, imam masjid, pengurus majelis taklim, dan guru ngaji yang memahami ajaran Islam serta memiliki peran dalam menyampaikan pemahaman hadis tentang judi kepada masyarakat.

c. **Tokoh Masyarakat**, yang dianggap mengetahui kondisi sosial masyarakat serta perkembangan praktik perjudian yang terjadi di lingkungan Desa Grogol.

d. **Pelaku atau mantan pelaku judi**, baik yang pernah maupun yang masih terlibat dalam aktivitas perjudian, untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman mereka terhadap hadis tentang judi, faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan dalam perjudian, serta respons mereka terhadap larangan berjudi dalam ajaran Islam.

e. **Masyarakat Desa Grogol**, yang dipilih sebagai informan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi dan bagaimana hadis tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data tersebut digunakan untuk menunjang proses analisis serta memberikan landasan teoritis yang mendukung data hasil observasi dan wawancara di lapangan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan perjudian.

b. Kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan makna dan kandungan hadis tentang judi.

c. Buku-buku ilmiah yang membahas Living Hadis, perjudian, sosiologi agama, dan teori struktural fungsional.

d. Skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjudian maupun kajian Living Hadis.

e. Dokumen dan arsip desa yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Grogol.

f. Data statistik, laporan, maupun sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan mengenai praktik perjudian dalam masyarakat.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian mengenai pemahaman, praktik, dan fungsi sosial hadis tentang judi di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pemilihan data yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut.

3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, situasi, kondisi, serta berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang faktual mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Peneliti mengamati kondisi sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik perjudian, serta berbagai aktivitas yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil observasi tersebut kemudian digunakan sebagai sumber data untuk mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

3.2 Wawancara Bebas

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas (tidak terstruktur), yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan yang baku. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan pokok yang berkaitan dengan penelitian.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang judi, praktik perjudian yang terjadi

di masyarakat, serta fungsi hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Wawancara dilakukan dengan Perangkat Desa Grogol, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku atau mantan pelaku judi, serta beberapa warga masyarakat yang dianggap mengetahui informasi terkait penelitian.

3.3 Dokumentasi

Kemampuan dokumentasi untuk melengkapi atau mendukung strategi pengumpulan data dari validasi dan pengumpulan. Dokumentasi yang menegaskan bahwa hasil temuan faktual dan pertemuan di kehidupan nyata dapat diandalkan atau lebih kuat. Dokumentasi yang dapat dijadikan sumber data antara lain: riwayat hidup, catatan harian, pedoman. Foto, catatan dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional karena teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, ajaran agama juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku sosial.

Teori struktural fungsional digunakan untuk melihat bagaimana hadis tentang judi dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Desa Grogol serta bagaimana hadis tersebut berfungsi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis peran hadis sebagai pedoman hidup, alat kontrol sosial, dan sarana pembentukan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Selain itu, teori struktural fungsional membantu menjelaskan hubungan antara hadis tentang judi, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas sosial serta mencegah perilaku yang menyimpang, seperti perjudian. Oleh karena itu, teori ini dianggap relevan untuk menganalisis fungsi sosial hadis tentang judi dalam kehidupan masyarakat Desa Grogol.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan ke dalam lima bab pembahasan. Adapun uraian pada masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan dari serangkaian pembahasan berikutnya. Dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang judi dan permasalahannya

Bab III Profil Desa Grogol. Bab ini berisi tentang profil desa grogol, kecamatan kapetakan, kabupaten Cirebon.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hadis judi perspektif masyarakat Desa Grogol, (studi living hadis dengan pendekatan struktural fungsional) dengan pendekatan struktural fungsional. Pembahasan dalam bab ini meliputi akibat judi dalam kehidupan sehari-hari, upaya masyarakat dalam mengatasi perjudian, sanksi judi menurut hukum, serta pandangan hadis terhadap praktik judi di masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan rangkaian terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran berkenaan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UINSSC